



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 107

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 107 TAHUN 2016

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan PNS lebih berdaya guna dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan kinerja PNS, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
6. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Bobot Jabatan adalah bobot yang diperoleh berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor jabatan untuk jabatan struktural dan berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu, kelangkaan profesi, dan rentang kendali pelaksanaan tugas.
9. Nilai Perangkat Daerah adalah jumlah bobot jabatan seluruh PNS yang menerima tambahan penghasilan pegawai di Perangkat Daerah.
10. Capaian Kinerja Perangkat Daerah adalah ketepatan waktu Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, dan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
11. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yang dilakukan setiap triwulan dan dengan menggunakan hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah.
14. Matrik Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen matrik rancangan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
17. Matrik Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen matrik perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan per triwulan dan diperhitungkan berdasarkan pada:

- a. bobot jabatan;
- b. nilai Perangkat Daerah;
- c. capaian kinerja Perangkat Daerah;
- d. penilaian disiplin pegawai; dan
- e. penilaian prestasi kerja PNS.

Bagian Kedua
Bobot Jabatan

Pasal 4

- (1) Penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk jabatan struktural adalah berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor jabatan.
- (2) Faktor-faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang terbagi atas sifat hubungan dan tujuan hubungan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (3) Bobot jabatan untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu adalah berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang.

Pasal 5

- (1) Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mendapatkan tambahan bobot jabatan berdasarkan perhitungan proporsional tertimbang rentang kendali pelaksanaan tugas.
- (2) Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang mempunyai tugas mendukung tugas dan fungsi DPRD, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, mendapatkan tambahan bobot jabatan berdasarkan perhitungan proporsional tertimbang rentang kendali pelaksanaan tugas.
- (3) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Badan yang dalam struktur organisasinya memiliki lebih dari 2 (dua) bidang.
- (4) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Dinas yang dalam struktur organisasinya memiliki lebih dari 2 (dua) Bidang.
- (5) Jabatan Auditor dan jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, mendapatkan tambahan bobot jabatan berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang kelangkaan profesi.

Pasal 6

- (1) Perubahan bobot jabatan pada bulan kedua atau bulan ketiga triwulan berjalan, dipergunakan sebagai dasar perhitungan bobot jabatan pada triwulan berikutnya.
- (2) Besarnya bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Nilai Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Penghitungan nilai Perangkat Daerah dilakukan pada bulan pertama per triwulan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan nilai Perangkat Daerah pada bulan kedua atau bulan ketiga triwulan berjalan, dipergunakan sebagai dasar perhitungan nilai Perangkat Daerah pada triwulan berikutnya.

Bagian Keempat
Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah dinilai berdasarkan ketepatan waktu laporan sebagai berikut:
- a. Triwulan I, meliputi:
 1. Laporan Matrik Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat rancangan program kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran daerah.
 2. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Januari yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Triwulan II, meliputi:
 1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - b) Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I.
 2. Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Dokumen Pra Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bulan April.
 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari, Bulan Maret, dan Bulan April, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Triwulan III, meliputi:
 1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II; dan
 - b) Matrik Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 2. Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Laporan Aset Semester I; dan
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bulan Mei, Bulan Juni, dan Bulan Juli.

3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Mei, Bulan Juni, dan Bulan Juli, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Triwulan IV, meliputi:
1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan III.
 2. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bulan Agustus, Bulan September, dan Bulan Oktober.
 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Agustus, Bulan September, dan Bulan Oktober, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Penilaian ketepatan waktu laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) untuk masing-masing jenis laporan dilaksanakan setiap triwulan oleh:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk laporan:
 - 1) Matrik Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 2) Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - 3) Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 5) Matrik Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 6) Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah, untuk laporan:
 - 1) Dokumen Pra Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Belanja; dan
 - 3) Laporan Aset Semester I.
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Capaian kinerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penetapan besarnya alokasi tambahan penghasilan masing-masing Perangkat Daerah adalah ketepatan waktu penyampaian laporan.
- (5) Hasil capaian kinerja Perangkat Daerah untuk Triwulan I, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 1 (satu) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila tidak ada satupun jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (6) Hasil capaian kinerja Perangkat Daerah untuk Triwulan II, dan Triwulan IV, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 4 (empat) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (7) Hasil capaian kinerja Perangkat Daerah untuk Triwulan III, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 5 (lima) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 4 (empat) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (8) Alokasi tambahan penghasilan pegawai berdasarkan hasil capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah peringkat 1, sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. Perangkat Daerah peringkat 2, sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - c. Perangkat Daerah peringkat 3, sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja peringkat 1 (satu) mendapatkan penghargaan berupa sisa tambahan penghasilan pegawai dari Perangkat Daerah peringkat 2 (dua) dan peringkat 3 (tiga) maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai indeks.
- (2) Penghargaan untuk Perangkat Daerah peringkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan nilai Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Penilaian Disiplin Pegawai

Pasal 10

Penilaian disiplin pegawai untuk penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai meliputi:

- a. unsur hukuman disiplin; dan
- b. unsur kehadiran kerja pegawai.

Pasal 11

Unsur hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:

- a. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, tambahan penghasilan pegawainya dikurangi sebesar 50% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
- b. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tambahan penghasilan pegawainya dikurangi sebesar 75% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 6 (enam) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin; dan
- c. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tambahan penghasilan pegawainya dikurangi sebesar 100% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 12 (dua belas) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.

Pasal 12

- (1) Unsur kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Unsur kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan ketentuan bahwa ketidakhadiran atau tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan.

- (3) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja dengan atau tanpa keterangan;
 - b. sakit;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti bersalin;
 - f. cuti karena alasan penting; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang tidak dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah; dan
 - b. cuti tahunan.
- (5) Unsur kehadiran kerja pegawai diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. kehadiran kerja pegawai pada bulan Januari dan bulan Februari diperhitungkan pada Triwulan I;
 - b. kehadiran kerja pegawai pada bulan Maret, bulan April dan bulan Mei diperhitungkan pada triwulan II;
 - c. kehadiran kerja pegawai pada bulan Juni, bulan Juli dan bulan Agustus diperhitungkan pada triwulan III; dan
 - d. kehadiran kerja pegawai pada bulan September, bulan Oktober dan bulan Nopember diperhitungkan pada triwulan IV.
- (6) Kehadiran kerja pegawai pada bulan Desember diperhitungkan pada triwulan I tahun berikutnya disamping perhitungan kehadiran kerja pada Triwulan I tahun berikutnya, yang diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2018.

Bagian Keenam
Penilaian Prestasi Kerja PNS

Pasal 13

- (1) Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dinilai berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penyusunan SKP; dan
 - b. hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketepatan waktu penyusunan SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. keterlambatan penyusunan dan penyampaian SKP dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya tambahan penghasilan pegawai per bulan;
 - b. penyusunan dan penyampaian SKP ditetapkan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Bulan Maret, dan apabila melebihi dari tanggal tersebut, maka untuk Bulan Maret dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. penyusunan dan penyampaian SKP pada bulan setelah Bulan Maret apabila dilakukan lebih dari tanggal 7 (tujuh) akan dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir setelah SKP disusun dan disampaikan.
- (3) Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kurang dari nilai 76 (tujuh puluh enam) atau nilainya belum ditetapkan sampai dengan tanggal 7 (tujuh) Bulan Februari, maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan; dan
 - b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yaitu Bulan Januari, Bulan Februari, dan Bulan Maret.

BAB IV PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

Penerimaan tambahan penghasilan pegawai dihitung melalui tahapan sebagai berikut:

- a. menetapkan indeks;
- b. menghitung alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap Perangkat Daerah berdasarkan peringkat hasil capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. menghitung penerimaan tambahan penghasilan masing-masing pegawai.

Pasal 15

- (1) Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah nilai dasar atau konstanta yang diperoleh dari hasil perhitungan alokasi anggaran tambahan penghasilan pegawai, nilai Perangkat Daerah kumulatif, dan capaian kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Perhitungan Indeks untuk Perangkat Daerah Peringkat 1 disesuaikan dengan perhitungan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap triwulan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Perhitungan alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah peringkat 1 = Nilai Perangkat Daerah x (Indeks Perangkat Daerah Peringkat 1 x 100%);

- b. Perangkat Daerah peringkat 2 = Nilai Perangkat Daerah x (Indeks x 90%); dan
 - c. Perangkat Daerah peringkat 3 = Nilai Perangkat Daerah x (Indeks x 80%).
- (2) Besarnya alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap Perangkat Daerah ditetapkan per triwulan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
 - (3) Alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap Perangkat Daerah dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal 17

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai untuk masing-masing pegawai setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah peringkat 1 = Bobot Jabatan x (Indeks Perangkat Daerah Peringkat 1 x 100%);
 - b. Perangkat Daerah peringkat 2 = Bobot Jabatan x (Indeks x 90%); dan
 - c. Perangkat Daerah peringkat 3 = Bobot Jabatan x (Indeks x 80%).
- (2) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pengurangan penilaian disiplin pegawai, penilaian prestasi kerja pegawai, dan pajak penghasilan.
- (3) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai untuk masing-masing pegawai dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal 18

Penerimaan tambahan penghasilan pegawai setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

BAB V

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) PNS yang berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah:
 - a. PNS atau CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; dan
 - b. PNS atau CPNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan setiap bulan setelah secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada triwulan berjalan, Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan pada triwulan berikutnya.
- (4) Bagi CPNS, Tambahan Penghasilan Pegawai yang diperoleh setiap bulannya sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. PNS atau CPNS dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
 - b. PNS atau CPNS yang bekerja pada unit pelayanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan UPT Puskesmas;
 - c. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten; dan
 - d. PNS atau CPNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan tugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melakukan penghitungan nilai Perangkat Daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 setiap triwulan dan menyampaikan hasil penghitungan ke Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah melakukan penghitungan besarnya indeks dan besarnya alokasi tambahan penghasilan tiap-tiap Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengajukan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang indeks dan alokasi tambahan penghasilan pegawai tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi terhadap Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai, mencairkan, dan mendistribusikan dana tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan.

BAB VII

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dihentikan pembayarannya apabila PNS tersebut :
 - a. tugas belajar;
 - b. Bebas Tugas (BT); dan
 - c. dibebastugaskan dari jabatan organiknya.
- (2) PNS yang dihentikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dalam nilai Perangkat Daerah.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 22

Biaya pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 72) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009